



**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 32/Per/M.KUKM/VIII/2007**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS
PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
DI KAWASAN INDUSTRI TAHUN 2007**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) serta untuk memperluas akses bisnis KUKM, maka diperlukan strategi peningkatan dan pengembangan KUKM di Kawasan Industri;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan KUKM di Kawasan Industri, perlu dukungan perkuatan permodalan kepada Koperasi dan UKM melalui penyediaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - c. bahwa sehubungan dengan perkembangan kebutuhan pemberdayaan Koperasi dan UKM yang semakin dinamis, perlu mengganti Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan KUKM di Kawasan Industri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kawasan Industri.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1984 Nomor: 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3274);
2. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor: 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3502);
 3. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor: 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3611);
 4. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4286);
 5. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4355);
 6. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4421);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor: 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3743);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor: 20 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4405);
 9. Keputusan Presiden Nomor: 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
 10. Keputusan Presiden Nomor: 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 11. Peraturan Presiden Nomor: 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 12. Instruksi Presiden Nomor: 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;

13. Instruksi Presiden Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
14. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor: 70/KEP/MENEG/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19.2/Per/M.KUKi-1/VIII/2006;
15. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Memperhatikan

Nota Kesepakatan antara Departemen Perindustrian dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pengembangan Kawasan Industri untuk Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 175/M-IND/2/2006, Nomor: 01/NK/M.KUKM/II/2006 tanggal 22 Februari 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KAWASAN INDUSTRI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 A Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 62 Tahun 2005.
2. Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) di Kawasan Industri adalah kegiatan pemberdayaan KUKM oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan memberikan dana perkuatan dalam bentuk dana bergulir kepada KUKM di Kawasan Industri,

yang digunakan untuk keperluan investasi dan atau modal kerja yang penyalurannya dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Pelaksana.

3. Dana bergulir adalah dana yang berasal dari Pemerintah untuk disalurkan dan digulirkan kepada KUKM di Kawasan Industri dalam bentuk pinjaman melalui Lembaga Keuangan Pelaksana.
4. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri manufaktur barang dan jasa, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan oleh pengelola kawasan industri yang telah memiliki ijin usaha kawasan industri.
5. Pengelola Kawasan Industri adalah suatu perusahaan yang berbadan hukum yang bergerak di bidang pengembangan dan pengelolaan kawasan industri terpadu.
6. Lembaga Keuangan Pelaksana yang selanjutnya disebut LKP adalah Lembaga Keuangan Bukan Bank yang ditetapkan dengan Keputusan Deputy Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha bertindak sebagai *executing* dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dana bergulir dalam rangka pengembangan KUKM di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.
7. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut LPDB-KUMKM merupakan unit organisasi non eselon di bidang pembiayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
8. Pengelolaan dana Perkuatan Permodalan KUKM adalah penyaluran, pengembalian dan perguliran dana bergulir untuk pengembangan KUKM di Kawasan Industri.
9. Bagi hasil adalah prosentase tertentu dari pendapatan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai pada suatu periode tertentu sesuai perjanjian, yang akan diberikan oleh KUKM kepada Lembaga Keuangan Pelaksana.
10. Rekening Penampungan adalah Rekening atas nama LKP pada Bank yang digunakan untuk
 - a. menampung transfer dana perkuatan KUKM di Kawasan Industri dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I atas permintaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM;
 - b. menampung pembayaran Bagi Hasil yang merupakan bagian LKP sebagaimana diatur dalam peraturan ini; dan
 - c. menampung pembayaran angsuran pokok dan Bagi Hasil dari KUKM yang merupakan bagian LPDB-KUMKM dan wajib ditransfer oleh LKP ke Rekening Dana Bergulir Pokok dan Rekening Dana Bergulir Bagi Hasil sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
11. Rekening Dana Bergulir Pokok adalah Rekening atas nama LPDB-KUMKM pada Bank yang dipergunakan untuk menampung seluruh pembayaran angsuran

pokok dari KUKM yang merupakan pemindahbukuan dari Rekening Penampungan LKP, termasuk jasa atau bunga giro yang timbul dari akumulasi angsuran pokok yang bersangkutan.

12. Rekening Dana Bergulir Bagi Hasil adalah Rekening atas nama LPDB-KUMKM pada Bank yang dipergunakan untuk menampung dana yang diperoleh dari bagian Bagi Hasil untuk dana bergulir, yang merupakan pemindahbukuan dari rekening penampungan LKP, termasuk jasa atau bunga giro yang timbul dari akumulasi bagian Bagi Hasil yang bersangkutan.
13. Peserta program adalah Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang Berbadan Hukum atau bukan Badan Hukum yang usahanya berada di dalam Kawasan Industri maupun yang akan melakukan relokasi usahanya ke dalam Kawasan Industri yang telah memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta program sesuai dengan peraturan ini.
14. Program Pemantapan adalah bagian dari kegiatan perkuatan permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang memberikan fasilitas perkuatan permodalan berupa modal kerja dan investasi kepada KUKM yang berada di dalam Kawasan Industri.
15. Program Relokasi adalah bagian dari kegiatan perkuatan permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang memberikan fasilitas perkuatan permodalan berupa modal kerja dan investasi kepada KUKM yang akan melakukan relokasi usahanya ke dalam Kawasan Industri.
16. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-orang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
17. Usaha Kecil adalah usaha milik warga negara Indonesia yang berbentuk badan usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
18. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
19. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
20. Dinas/Badan Koperasi dan UKM Propinsi adalah Perangkat Pemerintah Propinsi yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di tingkat Propinsi.

21. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di tingkat Kabupaten/Kota.
22. Perguliran dana bergulir adalah pengalihan dana dari KUKM yang telah mendapatkan dana bergulir kepada KUKM lain yang belum pernah mendapatkan dana bergulir di Kawasan Industri.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan Perkuatan Permodalan bagi KUKM di Kawasan Industri adalah :

- a. mengembangkan dan mendorong KUKM agar mampu bersaing dan dapat meningkatkan usahanya;
- b. memfasilitasi dan menstimulasi pengembangan pembiayaan KUKM untuk modal kerja dan investasi;
- c. meningkatkan produktivitas dan jangkauan pemasaran KUKM; dan
- d. membantu program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran Perkuatan Permodalan KUKM di Kawasan Industri adalah

- a. terelokasinya usaha KUKM yang mempunyai potensi untuk berkembang, dari luar Kawasan Industri ke dalam suatu Kawasan Industri tertentu, dalam rangka lebih memudahkan usaha KUKM tersebut untuk kesesuaian tata ruang, kelestarian lingkungan hidup, mendapatkan jaminan bahan baku, proses produksi, transportasi dan distribusi serta akses pasar atas produk-produk yang dihasilkan;
- b. meningkatnya usaha KUKM yang tergabung dalam Kawasan Industri, dicirikan dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas produk, perluasan pemasaran serta penyerapan tenaga kerja; dan
- c. meningkatnya jumlah KUKM yang memiliki potensi untuk berkembang di dalam Kawasan Industri.

BAB III

SUMBER DAN ALOKASI DANA PERKUATAN PERMODALAN KUKM

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 4

Sumber dana Perkuatan Permodalan KUKM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2007 pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM untuk disalurkan kepada KUKM dengan pola bergulir.

Bagian Kedua

Alokasi Dana

Pasal 5

Alokasi dana perkuatan permodalan KUKM diperuntukkan dalam rangka pengembangan KUKM di Kawasan Industri melalui LKP yang ditetapkan dengan Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.

BAB IV

LINGKUP KEGIATAN

Pasal 6

Lingkup kegiatan pelaksanaan perkuatan permodalan KUKM di Kawasan Industri meliputi :

- a. penyusunan Pedoman Teknis;
- b. koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait;
- c. penetapan LKP oleh Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha;
- d. penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara LKP dengan Kementerian Negara Koperasi dan UKM;
- e. inventarisasi KUKM calon penerima dana oleh Pengelola Kawasan Industri;
- f. seleksi KUKM calon penerima dana oleh LKP;
- g. penetapan KUKM oleh LKP;
- h. verifikasi kelengkapan administrasi LKP;
- i. pencairan dana perkuatan ke LKP;
- j. penyaluran dan perguliran dana perkuatan kepada KUKM; dan
- k. pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB V PERSYARATAN DAN PENETAPAN LKP

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 7

LKP yang dapat menyalurkan dana perkuatan permodalan KUKM wajib memenuhi syarat sebagai berikut

- a. memiliki kinerja keuangan yang baik berdasarkan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP);
- b. memiliki status Badan Hukum dan ijin operasional;
- c. berpengalaman dalam menangani penyaluran pembiayaan kepada KUKM di sektor industri;
- d. menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Pengelola Kawasan Industri untuk pengembangan KUKM;
- e. menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Negara Koperasi dan UKM sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini; dan
- f. menandatangani surat pernyataan kesanggupan bertanggungjawab atas pengelolaan dana perkuatan permodalan bagi KUKM.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 8

LKP sebagai pengelola dana perkuatan permodalan KUKM di Kawasan Industri ditetapkan dengan Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.

BAB VI KRITERIA, SELEKSI DAN PENETAPAN KUKM

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 9

KUKM peserta program adalah Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang Berbadan Hukum atau bukan Badan Hukum yang usahanya di dalam wilayah Kawasan Industri dan yang melakukan relokasi usahanya ke dalam Kawasan Industri dengan kriteria sebagai berikut

KUKM memiliki kelayakan usaha yang dipersyaratkan oleh LKP untuk mengembangkan usahanya di dalam Kawasan Industri;

KUKM sanggup memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LKP dan mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan-perusahaan di Kawasan Industri;

memiliki prospek usaha yang baik akan tetapi mengalami kesulitan pendanaan dalam mengembangkan usahanya di Kawasan Industri;

memiliki perijinan usaha yang lengkap;

tidak termasuk Badan Usaha yang merupakan anak atau afiliasi dari perusahaan besar atau group usaha besar;

usaha milik Warga Negara Indonesia;

bersedia membayar pengembalian pokok dan Bagi Hasil sesuai dengan akad pembiayaan dengan LKP; dan

usaha KUKM dapat mendukung pengembangan klaster industri.

Bagian Kedua Seleksi dan Penetapan

Pasal 10

Seleksi dan penetapan KUKM diatur sebagai berikut :

- a. pengelola Kawasan Industri melakukan inventarisasi KUKM untuk diusulkan kepada LKP;
 - b. LKP melakukan identifikasi KUKM sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan ini;
 - c. atas dasar hasil identifikasi tersebut, LKP melakukan seleksi dan penilaian kelayakan usaha KUKM berdasarkan prosedur dan standar kelayakan yang berlaku pada LKP; dan
- hasil seleksi dan penilaian kelayakan usaha KUKM ditetapkan oleh LKP.

BAB VII MEKANISME PENCAIRAN DANA PERKUATAN PERMODALAN KUKM KEPADA LKP

Pasal 11

Pencairan dana Perkuatan Permodalan KUKM dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM kepada LKP diatur sebagai berikut

LKP wajib membuka Rekening Penampungan dalam bentuk Rekening Giro;

LKP mengajukan permohonan pencairan dana Perkuatan Permodalan KUKM di Kawasan Industri kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi

Usaha Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Profil LKP yang berisi data tentang manajemen dan organisasi;
 2. foto copy Surat Penetapan Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP);
 3. foto copy Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Negara Koperasi dan UKM dengan LKP;
 4. ringkasan data KUKM calon penerima dana Perkuatan Permodalan yang sudah terseleksi;
 5. Ringkasan Proposal Pembiayaan (RPP) dari masing-masing KUKM yang telah terseleksi;
 6. Daftar Nominatif KUKM yang akan memperoleh pembiayaan dan telah ditandatangani oleh masing-masing KUKM yang bersangkutan;
 7. foto copy Surat Penetapan KUKM penerima dana Perkuatan Permodalan KUKM di Kawasan Industri dari LKP;
 8. kuitansi penerimaan dana Perkuatan Permodalan dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur yang membidangi Keuangan;
 9. foto copy Rekening Penampungan;
 10. Surat Pernyataan Kesanggupan dari LKP yang menyatakan bertanggung-jawab atas pengelolaan dana perkuatan permodalan KUKM di Kawasan Industri; dan
 11. Berita Acara penarikan dana perkuatan permodalan KUKM di Kawasan Industri.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha melakukan verifikasi dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Negara Koperasi dan UKM;
- d. KPA cq. Pejabat Penguji dan Penandatangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I;
- e. KPPN Jakarta I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mentransfer dana bantuan perkuatan ke Rekening Penampungan atas nama LKP; dan
- f. LKP yang bersangkutan menyalurkan dana perkuatan permodalan KUKM di Kawasan Industri kepada KUKM paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja untuk KUKM program pemantapan dan 50 (lima puluh) hari kerja untuk KUKM program relokasi, sejak tanggal dana perkuatan permodalan KUKM berada pada Rekening Penampungan.

Pasal 12

Jasa Giro yang timbul sebagai akibat dari dana perkuatan permodalan KUKM sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf f, harus disetor ke Kas Negara termasuk Jasa Giro yang timbul akibat dari keterlambatan penyaluran yang melewati batas waktu yang ditetapkan.

BAB VIII MEKANISME PENCAIRAN DANA PERKUATAN PERMODALAN DARI LKP KEPADA KUKM

Pasal 13

Pencairan dana Perkuatan Permodalan KUKM dari LKP dilakukan sebagai berikut :

- a. Pengelola Kawasan Industri mengajukan daftar nominatif kepada LKP untuk mendapatkan keputusan dari LKP;
- b. KUKM calon penerima dana perkuatan permodalan KUKM yang telah ditetapkan melakukan perjanjian pembiayaan dengan LKP; dan
- c. setelah seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan terpenuhi, selanjutnya dana perkuatan permodalan KUKM akan dicairkan kepada KUKM, dengan kewajiban mengembalikan dalam waktu yang telah ditetapkan dan disepakati dalam perjanjian pembiayaan.

BAB IX POLA PEMBIAYAAN DANA PERKUATAN PERMODALAN KUKM

Pasal 14

Pola Pembiayaan dana Perkuatan Permodalan KUKM adalah sebagai berikut

- a. pembiayaan LKP penerima dana perkuatan permodalan dengan KUKM dilakukan dengan pola Bagi Hasil serta dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam akad pembiayaan;
- b. pola Bagi Hasil dilaksanakan dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut :
 1. menetapkan tingkat bagi hasil pada KUKM yang disetarakan dengan tingkat bunga pinjaman dibawah tingkat bunga pasar di 3 (tiga) Bank Pemerintah;
 2. pengembalian pembiayaan berupa angsuran pokok dan Bagi Hasil dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan antara LKP dengan KUKM yang bersangkutan;

3. jangka waktu pembiayaan maksimal 5 (lima) tahun untuk investasi dan maksimal 3 (tiga) tahun untuk pembiayaan modal kerja, termasuk grace period yang disepakati antara LKP dengan KUKM yang bersangkutan;
 4. KUKM telah melaksanakan pencatatan sesuai Prinsip Standar Akutansi Keuangan (PSAK) yang berlaku secara umum; dan
 5. apabila ditemukan indikasi penyimpangan/pelanggaran pengelolaan dan pengadministrasian pembiayaan sehingga menimbulkan kerugian keuangan, LKP mempunyai hak untuk melakukan tindakan sesuai dengan perjanjian pembiayaan.
- c. Alokasi penerimaan Bagi Hasil diperuntukkan sebagai berikut :
1. 55% (lima puluh lima perseratus) untuk LKP digunakan untuk biaya penilaian kelayakan usaha atau pemeriksaan lengkap sebelum dilakukan evaluasi (due dilligent), pendampingan dan pengelolaan administrasi pembiayaan;
 2. 40% (empat puluh perseratus) untuk pemupukan dana perkuatan permodalan KUKM yang dipindahbukukan pada Rekening Dana Bergulir Bagi Hasil. Terhadap jasa giro yang timbul akan diakumulasikan pada Rekening yang bersangkutan; dan
 3. 5% (lima perseratus) untuk LKP khusus digunakan sebagai biaya pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 15

Biaya yang dibebankan kepada KUKM adalah sebagai berikut :

- a. provisi dan administrasi maksimum sebesar 2% (dua perseratus) dari plafon pembiayaan;
- b. biaya Notaris yang timbul sehubungan dengan pembiayaan kepada KUKM; dan
- c. biaya untuk asuransi kebakaran dan atau asuransi jiwa kepada KUKM dengan nilai pertanggungan dan premi yang disepakati oleh LKP dan KUKM.

BAB X PENGEMBALIAN DAN PERGULIRAN DANA PERKUATAN PERMODALAN KUKM KEPADA LKP

Pasal 16

- (1) KUKM penerima dana perkuatan permodalan wajib mengembalikan dana perkuatan permodalan yang diterimanya ke Rekening Penampungan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara KUKM dengan LKP .
- (2) Dana perkuatan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dikembalikan oleh KUKM, dipindahbukukan oleh LKP ke Rekening Dana Bergulir Pokok dan Rekening Dana Bergulir Bagi Hasil setiap tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya.

BAB XI
PENGELOLAAN DANA PERKUATAN PERMODALAN KUKM

Bagian Kesatu
Pengelolaan Oleh LKP

Pasal 17

- (1) Pengelolaan dana Perkuatan Permodalan KUKM oleh LKP selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal dana Perkuatan tersebut ditransfer dari KPPN Jakarta I ke Rekening Penampungan LKP;
- (2) Apabila hasil evaluasi terhadap LKP menunjukkan kinerja yang tidak baik, maka Kementerian Negara Koperasi dan UKM berhak mengalihkan pengelolaan dana perkuatan permodalan KUKM kepada LKP lain yang memenuhi persyaratan peraturan ini;
- (3) Dalam hal pengelolaan dana perkuatan permodalan KUKM dialihkan kepada LKP lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka LKP berkewajiban untuk :
 - a. mengembalikan pengelolaan seluruh dana dan dokumen yang berkaitan dengan Dana Perkuatan Permodalan KUKM yang belum digulirkan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - b. menyerahkan seluruh data dan dokumen KUKM yang sudah lunas.
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3), maka LKP tetap bertanggungjawab atas penyelesaian outstanding KUKM yang belum jatuh tempo termasuk KUKM yang bermasalah, sampai dengan kewajiban KUKM lunas.

Bagian Kedua
Pengelolaan Oleh LPDB-KUMKM

Pasal 18

- (1) Pengelolaan dana bergulir yang bersumber dari angsuran pokok dan bagian Bagi Hasil yang terdapat pada Rekening Dana Bergulir Pokok dan Rekening Dana Bergulir Bagi Hasil, dikelola oleh LPDB-KUMKM.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Direktur Utama LPDB-KUMKM setelah berkoordinasi dengan Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.

BAB XII ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu **Organisasi**

Pasal 19

Organisasi pelaksana Perkuatan Permodalan KUKM terdiri dari

- a. Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
- b. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/Kabupaten/Kota.
- c. Lembaga Keuangan Pelaksana.
- d. Pengelola Kawasan Industri.
- e. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bagian Kedua **Tugas dan Tanggung Jawab**

Pasal 20

Tugas masing-masing organisasi pelaksana sebagai berikut :

- a. Kementerian Negara Koperasi dan UKM meliputi :
 - 1) mengambil keputusan dan mengarahkan pelaksanaan program perkuatan permodalan KUKM di Kawasan Industri;
 - 2) memberikan saran dan masukan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program perkuatan permodalan KUKM di Kawasan Industri;
 - 3) menjabarkan kebijakan teknis program perkuatan permodalan KUKM di Kawasan Industri;
 - 4) menyusun Pedoman Teknis perkuatan permodalan KUKM di Kawasan Industri;
 - 5) menetapkan Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP);
 - 6) memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
 - 7) memfasilitasi sosialisasi dan pelaksanaan program perkuatan permodalan KUKM di Kawasan Industri;
 - 8) melakukan verifikasi kelengkapan administrasi LKP, untuk ditetapkan sebagai penerima dana perkuatan permodalan KUKM;
 - 9) menyiapkan perjanjian kerjasama dengan LKP;
 - 10) melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program perkuatan permodalan KUKM di Kawasan Industri;
 - 11) menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program perkuatan permodalan KUKM di Kawasan Industri.
- b. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/Kabupaten/Kota bertugas:

- 1) melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan pelaksanaan program perkuatan permodalan KUKM di Kawasan Industri melalui LKP;
 - 2) melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Kementerian Negara Koperasi dan UKM setiap triwulan dan tahunan.
- c. Lembaga Keuangan Pelaksana bertugas :
- 1) melakukan perjanjian kerjasama dengan:
 - a. Kementerian Negara Koperasi dan UKM sebagai penanggungjawab program;
 - b. LPDB-KUMKM sebagai pengelola dana bergulir KUKM.
 - 2) melakukan identifikasi KUKM potensial calon penerima dana perkuatan permodalan KUKM dengan mengacu kepada kriteria KUKM sesuai Pedoman Teknis;
 - 3) melakukan seleksi dengan cara mengevaluasi dan due dilligent baik dari aspek teknis, bisnis maupun finansial secara menyeluruh terhadap proposal sebelum diajukan untuk mendapatkan dana perkuatan permodalan;
 - 4) membuat permohonan dan memenuhi kelengkapan administrasi termasuk membuka Rekening Penampungan dalam bentuk Rekening Giro pada Bank;
 - 5) membuat dan menyampaikan daftar nominatif KUKM yang telah terseleksi (lolos seleksi) dan dilengkapi dengan jumlah pembiayaan masing-masing;
 - 6) menyiapkan dokumen-dokumen perjanjian dan melaksanakan pengikatan perjanjian pembiayaan serta pengikatan jaminan sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku;
 - 7) menyalurkan dana perkuatan permodalan kepada KUKM yang telah ditetapkan oleh LKP;
 - 8) melakukan monitoring dan pendampingan kepada KUKM;
 - 9) melaksanakan administrasi investasi selama program kerjasama berjalan;
 - 10) menyusun dan menyampaikan jadwal pencairan dan rencana pengembalian pokok dan Bagi Hasil dari masing-masing KUKM yang akan dibiayai;
 - 11) membuat dan menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan dana perkuatan permodalan KUKM kepada Kementerian Negara Koperasi dan UKM secara bulanan, triwulan dan tahunan; dan
 - 12) LKP bertanggung jawab atas pengelolaan dana perkuatan permodalan KUKM di Kawasan Industri sesuai dengan Pedoman Teknis.
- d. Pengelola Kawasan Industri bertugas :
- 1) melakukan inventarisasi KUKM;

- 2) mengusulkan hasil inventarisasi KUKM kepada LKP;
 - 3) ikut mengetahui Berita Acara Penarikan Dana Perkuatan Permodalan KUKM;
 - 4) membantu membangun jaringan kemitraan usaha antara KUKM dengan perusahaan Inti yang berada di Kawasan Industri;
 - 5) memfasilitasi penjualan lahan dan bangunan milik KUKM kepada pihak lain apabila KUKM tidak dapat menyelesaikan kewajiban kepada LKP; dan
 - 6) memberikan rekomendasi KUKM untuk menerima perguliran dana kepada LKP.
- e. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertugas:
- 1) LPDB-KUMKM wajib membuka 2 (dua) Rekening Giro terdiri atas:
 - a) Rekening Dana Bergulir Pokok; dan
 - b) Rekening Dana Bergulir Bagi Hasil.
 - 2) LPDB-KUMKM melakukan perjanjian kerjasama dengan LKP.

BAB XIII MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 21

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai berikut

- a. LKP sebagai pengelola dana perkuatan permodalan KUKM wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha KUKM;
- b. LKP wajib melaporkan hasil monitoring dan evaluasi perkembangan pembiayaan KUKM kepada Kementerian Negara Koperasi dan UKM dengan tembusan kepada Dinas/Badan yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM setempat serta Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) secara periodik (triwulan dan tahunan);
- c. LKP wajib melaporkan perkembangan dana perkuatan permodalan KUKM kepada Kementerian Negara Koperasi dan UKM secara periodik (triwulan dan tahunan); dan

- d. Biaya untuk pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan program perkuatan permodalan KUKM di Kawasan Industri dibebankan kepada LKP.

Bagian Kedua **Pengendalian**

Pasal 22

- (1) Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Kementerian Negara Koperasi dan UKM dapat melakukan pengendalian terhadap LKP maupun KUKM dalam bentuk pemeriksaan laporan maupun kunjungan lapangan.
- (2) Apabila LKP pengelola dana perkuatan permodalan KUKM tidak memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, LKP diberikan sanksi berupa peringatan lisan, teguran tertulis dan bilamana perlu dalam bentuk pembatalan atau pengalihan hak pengelolaan dana perkuatan.

BAB XIV SANKSI

Pasal 23

- (1) Apabila dari hasil pengendalian yang dilakukan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM terhadap LKP, ternyata ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan ini dan ada indikasi penyimpangan atau kelalaian pengelolaan, maka hak pengelolaan LKP atas dana perkuatan permodalan KUKM dapat dicabut secara sepihak oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM dan LKP yang bersangkutan melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) dan (4).
- (2) LKP yang melakukan keterlambatan penyaluran dana perkuatan kepada UKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf f, dikenakan pengurangan bagian Bagi Hasil yang menjadi haknya sebesar 5% (lima perseratus) setiap bulan untuk setiap 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal jangka waktu yang telah ditentukan dihitung dari dana perkuatan yang terlambat disalurkan kepada KUKM. Selanjutnya dana hasil pengurangan sebesar 5% (lima perseratus) tersebut diakumulasikan ke Rekening Dana Bergulir Bagi Hasil LPDB-KUMKM.
- (3) Apabila ditemukan pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Persyaratan dan tatacara penyelenggaraan perkuatan permodalan di Kawasan Industri yang telah disalurkan LKP kepada KUKM sebelum berlakunya peraturan ini, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 19/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kawasan Industri sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama antara Kementerian Negara Koperasi dan UKM dengan LKP.
- (2) Dana perkuatan permodalan KUKM di Kawasan Industri yang belum disalurkan LKP kepada KUKM sampai dengan dikeluarkannya peraturan ini, persyaratan dan tatacara pengelolaannya berpedoman pada peraturan ini.

Pasal 25

- (1) Pengelolaan dana perkuatan permodalan KUKM di Kawasan Industri yang telah disalurkan sebelum berlakunya peraturan ini, dialihkan kepada LPDB-KUMKM setelah masa perjanjian kerjasama pengelolaan antara Kementerian Negara Koperasi dan UKM dengan LKP berakhir.
- (2) Pengalihan pengelolaan dana perkuatan permodalan KUKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan inventarisasi dan verifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM berdasarkan penetapan Menteri Negara Koperasi dan UKM.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 14 Agustus 2007

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali